



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



NOTA KESEPAHAMAN

**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS/JASA PERBANKAN
SYARIAH DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA**

**Nomor 01/035-MOU/DIR
Nomor 29/PK/2021**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **30**, bulan **April**, tahun **2021**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Hery Gunardi**, Direktur Utama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama direksi, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Abdul Muis No. 2 – 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta itikad baik **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas/Jasa Perbankan Syariah dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas/Jasa Perbankan Syariah dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas/Jasa

Perbankan Syariah dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dan koordinasi di bidang penyediaan dan pemanfaatan fasilitas/jasa perbankan syariah dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan produk-produk perbankan syariah;
- b. Pemanfaatan layanan pengelolaan keuangan melalui fasilitas online (*Cash Management*);
- c. Layanan produk-produk pembiayaan; dan
- d. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di lingkungan Bank Syariah Indonesia.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 **Monitoring Dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
Tindak Lanjut

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 7
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Hery Gunardi

PIHAK KEDUA,



M. Guntur Hamzah

**MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**



Anwar Usman